

**PUTUSAN**
Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn.**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Febrianto Bin Didi Mulyadi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasindangan Gang masjid RT.01 RW.04
Nomor 43 Kecamatan Gunungjati Kabupaten
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman, S.H., Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2021 Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn, tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM FEBRIANTO Bin DIDI MULYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP (sebagaimaa dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM FEBRIANTO Bin DIDI MULYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Tahun 2010 Nomor Polisi E-2768-DB Noka : MH1JF5117AK132003 Nosin : JF51E1133706 berikut kunci kontak aslinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Tahun 2010 No Pol E-2768-DB Noka : MH1JF5117AK132003 Nosin : JF51E1133706 atas nama Tia Octavianti alamat Desa Pasindangan Nomor 43 RT.01 RW.04 Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon di kembalikan kepada saksi Tia Octavianti
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa IMAM FEBRIANTO Bin DIDI MULYADI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 14,00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di di jalan Kapten Damsur Gg Bayu Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 14.00 wib di Jalan Kapten damsus Kel kebon baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon, ketika terdakwa IMAM FEBRIANTO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol. E-2768-DB melintas di Jalan Kapten Damsur Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan kota Cirebon, terdakwa melihat saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI sedang menyapu didepan halaman rumahnya dan terdakwa melihat saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI mengenakan kalung emas dengan berat sekira 8 gram dilehernya sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki dan mengambil kalung emas tersebut, kemudian terdakwa memutar balik arah sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya itu dikarenakan saat itu situasi sedang sepi dan tidak ada orang selain disekelilingnya selain saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI, sehingga terdakwa memepet saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI dan menarik kalung emas yang berada dileher saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga kalung emas tersebut terputus dari leher saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol. E-2768-DB.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM FEBRIANTO Bin DIDI MULYADI saksi TEMU FATIMAH Bin (Alm) SARMANI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Temu Fatimah Binti Sarmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena kalung emas milik Saksi dijangbret oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kapten Damsur Gang Bayu RT.01 RW.04 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menyapu depan rumah dengan menggunakan sapu lidi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyapu di halaman rumah tiba-tiba datang dari arah Jalan Kapten Damsur, ada sepeda motor kencang lalu mendekati Saksi dan langsung menarik kalung emas Saksi hingga kalung emas tersebut putus dan bandul kalung jatuh ditempat kejadian sedangkan kalungnya berhasil diambil Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Leher Saksi terasa sakit akibat tarikan kalung emas milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian emas seberat 8 (delapan) gram dan apabila di jual saat sekarang ini per gram Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total total kerugiannya 8 X Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sama dengan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurul Fadilah bin Toif Hadi Kusumah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi mengetahui yang menjadi Korbannya adalah bibi Saksi yang bernama saksi Temu Fatimah;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kapten Damsur Gang Bayu RT.01 RW.04 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian berupa 1 (satu) buah kalung emas yang sedang dipakai saksi Temu Fatimah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya Terdakwa mendekati saksi Temu Fatimah yang sedang menyapu halaman depan rumah, selanjutnya kalung saksi Temu fatimah yang masih ada di leher ditarik paksa oleh tangan Terdakwa hingga putus sehingga leher saksi Temu Fatimah kesakitan dan bandul kalung jatuh di tempat kejadian dan saat melakukan pencurian Terdakwa masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di luar rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh saksi Temu Fatimah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Temu Fatimah mengalami sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta rasa sakit akibat tarikan kalung di leher hingga kalung putus;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tia Octavianti Binti Didi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dipinjam pada bulan April 2021 di rumah Saksi dimana Saksi satu rumah dengan Terdakwa yaitu di Gang Anwar Nomor 43 RT.001 RW.004 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi : E-2768-DB dengan Nomor Rangka : MH1JF5117AK132003 dan No. Mesin : JF51E1133706 atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa uang dalam jumlah besar dan ketika ditanya uang tersebut hasil komisi jual beli tanah;
- Bahwa uang hasil penjualan kalung tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi tidak mengganti kerugian saksi Temu Fatimah karena orang tua Saksi dan Terdakwa juga hanya seorang tukang becak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa setiap harinya baik dan belum pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat meminjam Sepeda Motor milik Saksi karena akan digunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas tersebut dengan cara mendekati saksi Temu Fatimah menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa dengan tangan kanan, kemudian setelah posisi Terdakwa dekat dengan saksi Temu Fatimah kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas milik saksi Temu Fatimah yang sedang dipakai oleh saksi Temu Fatimah dengan tangan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kalung hasil curian tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di depan rumah saksi Temu Fatimah di daerah Kapten Damsur Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan No.Pol: E-2768-DB milik saksi Tia;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas milik saksi Temu Fatimah tidak seijin dari saksi Temu Fatimah;
- Bahwa Terdakwa timbul niatan mengambil kalung milik saksi temu Fatimah ketika Terdakwa melintas didepan rumah saksi Temu Fatimah dan melihat saksi Temu Fatimah menggunakan kalung emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sedang tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kalung emas tersebut selanjutnya kalung emas Terdakwa jual kepada orang yang berjualan emas pinggir jalan di daerah Pasar Kanggraksan Kota Cirebon dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya, dan kalung emas tersebut beratnya 6 (enam) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pencurian dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2010 No. Pol E-2767-DB, Noka : MH1JF5117AK132003 Nosin : JF51E1133706 berikut kunci kontak asli;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2010 No. Pol E-2768-DB, Noka : MH1JF5117AK132003

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JF51E1133706 atas nama TIA OCTAVIANTI alamat Desa Pasindangan Nomor 43 RT.01 RW.04 Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di depan rumah saksi Temu Fatimah di daerah Kapten Damsur Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa mengambil kalung emas milik saksi Temu Fatimah tanpa izin dari saksi Temu Fatimah dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan No.Pol: E-2768-DB milik saksi Tia dimana Terdakwa timbul niatan mengambil kalung milik saksi temu Fatimah ketika Terdakwa melintas didepan rumah saksi Temu Fatimah dan melihat saksi Temu Fatimah menggunakan kalung emas;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kalung emas tersebut selanjutnya kalung emas Terdakwa jual kepada orang yang berjualan emas pinggir jalan di daerah Pasar Kanggraksan Kota Cirebon dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya, dan kalung emas tersebut beratnya 6 (enam) gram sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kalung saksi Temu Fatimah tersebut karena Terdakwa sedang tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa dan membeli pampers serta susu anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Imam Febrianto Bin Didi Mulyadi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikii secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan terhadap harta benda hal. 4 memberikan pengertian bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kemudian menurut pendapat hoge raad dalam arrestnya tanggal 12 Nopember 1984 menyebutkan bahwa pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di depan rumah saksi Temu Fatimah di daerah Kapten Damsur Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa mengambil kalung emas milik saksi Temu Fatimah tanpa izin dari saksi Temu Fatimah dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan No.Pol: E-2768-DB milik saksi Tia dimana Terdakwa timbul niatan mengambil kalung milik saksi temu Fatimah ketika Terdakwa melintas didepan rumah saksi Temu Fatimah dan melihat saksi Temu Fatimah menggunakan kalung emas dan setelah Terdakwa mengambil kalung emas tersebut selanjutnya kalung emas Terdajwa jual kepada orang yang berjualan emas pinggir jalan di daerah Pasar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanggraksan Kota Cirebon dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya, dan kalung emas tersebut beratnya 6 (enam) gram sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik kalung tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kalung saksi Temu Fatimah tersebut karena Terdakwa sedang tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa dan membeli pampers serta susu anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di depan rumah saksi Temu Fatimah di daerah Kapten Damsur Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa mengambil kalung emas milik saksi Temu Fatimah tanpa izin dari saksi Temu Fatimah dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan No.Pol: E-2768-DB milik saksi Tia dimana Terdakwa timbul niatan mengambil kalung milik saksi temu Fatimah ketika Terdakwa melintas didepan rumah saksi Temu Fatimah dan melihat saksi Temu Fatimah menggunakan kalung emas dan setelah Terdakwa mengambil kalung emas tersebut selanjutnya kalung emas Terdakwa jual kepada orang yang berjualan emas pinggir jalan di daerah Pasar Kanggraksan Kota Cirebon dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya, dan kalung emas tersebut beratnya 6 (enam) gram sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana perbuatan yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan tersebut tidak ada Izin dari saksi Temu Fatimah dan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik kalung tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut membuat saksi Temu Fatimah merasa sakit pada lehernya akibat goresan kalung yang Terdakwa Tarik dan juga akibat perbuatan Terdakwa saksi Temu Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.00,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga emas sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Tahun 2010 Nomor Polisi E-2768-DB Noka : MH1JF5117AK132003 Nosin : JF51E1133706 berikut kunci kontak aslinya serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Tahun 2010 No Pol E-2768-DB Noka : MH1JF5117AK132003 Nosin : JF51E1133706 atas nama Tia Octavianti alamat Desa Pasindangan Nomor 43 RT.01 RW.04

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang telah disita dari saksi Tia Octavianti maka dikembalikan kepada saksi Tia Oktavianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi saksi Temu Fatimah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Febrianto Bin Didi Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Tahun 2010 Nomor Polisi E-2768-DB Noka : MH1JF5117AK132003 Nosin : JF51E1133706 berikut kunci kontak aslinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Tahun 2010 No Pol E-2768-DB Noka : MH1JF5117AK132003 Nosin :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E1133706 atas nama Tia Octavianti alamat Desa Pasindangan
Nomor 43 RT.01 RW.04 Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Dikembalikan kepada saksi Tia Octavianti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 oleh
Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H. dan Galuh
Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara
telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbn